



## **BUPATI MALANG**

### **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR: 33 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

### **BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah perlu disempurnakan dengan mengakomodasi perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a pertimbangan menimbang ini, maka perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40/D);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40/D) diubah di dalam Ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 sebagai berikut:

a. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:

Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- i. Dinas Kehutanan;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- k. Kecamatan;
- l. Kelurahan.

b. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi:

Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. Badan Lingkungan Hidup;
- b. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- c. Dinas Bina Marga;
- d. Dinas Pengairan;
- e. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- f. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- h. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- i. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- j. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- k. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- l. Kantor Penanaman Modal.

c. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi:

Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- c. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- f. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan.

- d. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi:  
Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir Asisten Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Badan Keluarga Berencana;
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - d. Dinas Kesehatan;
  - e. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
  - f. Dinas Sosial;
  - g. Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan;
  - h. Rumah Sakit Umum Daerah Lawang;
  - i. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - j. Kantor Perumahan.
- e. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran:

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 8 Desember 2011

**BUPATI MALANG,**

**Ttd**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 9 Desember 2011

SEKRETARIS DAERA

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2011 Nomor 9/D

**H. RENDRA KRESNA**

